



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

Nomor SOP : 13/PPNK/KESYAH/X/2024

Tanggal Pembuatan : 04 Desember 2012

Tanggal Revisi : 31 Oktober 2024

Tanggal Efektif : 07 November 2024

Disahkan Oleh :

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara kejawanan



Nama SOP :

PELAYANAN PENERBITAN PERSETUJUAN BERLAYAR

Dasar Hukum

- 1 Undang Undang nomor 11 Tahun 20220 Tentang Cipta Kerja
- 2 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang kelautan dan Peikanan
- 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Publik di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
- 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami Ketentuan tentang Penerbitan SPB
- 2 Memiliki Brevet Kesyahbandaran
- 3 Memahami Teknis Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Keterkaitan

1. SOP Pelayanan Penerbitan STBI. Kedatangan Kapal
- 2 SOP Pelayanan E - Log Book Penangkapan Ikan
- 3 SOP Pelayanan Pengesahan Perjanjian Kerja Laut
- 4 SOP Pelayanan Jasa Tambat Labuh
- 5 SOP Penjualan Air

Peralatan/Perlengkapan

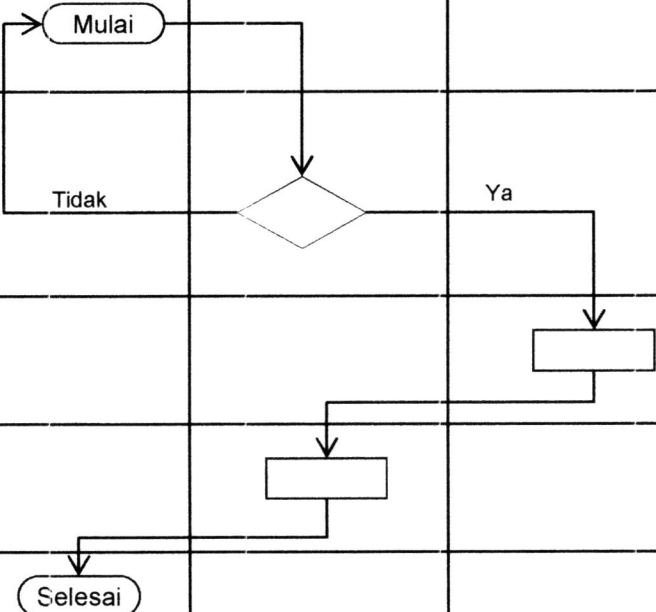
- 1 unit Komputer
- 2 Unit Printer
- 3 Blangko Persetujuan Berlayar
- 4 Blangko Crew List
- 5 Blangko Perbekalan
- 6 Blangko Pernyataan Nahkoda
- 7 Blangko Pemeriksaan Administrasi dan Teknis Nautis
- 8 Alat Tulis

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, dapat menghambat penerbitan Persetujuan Berlayar

Pencatatan dan Pendataan

- 1 Rekapitulasi Penerbitan Persetujuan Berlayar
- 2 Arsip Permohonan Peretujuan Berlayar

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Nakhoda / Pengurus Kapal	Petugas Kesyahbandaran	Syahbandar Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengajukan permohonan penerbitan PB melalui aplikasi e-PIT untuk ijin kapal Pusat, atau langsung pada aplikasi Teman SPB untuk kapal izin daerah	 <pre> graph TD Start([Mulai]) --> Petugas{ } Petugas -- Tidak --> Start Petugas -- Ya --> Syahbandar[] Syahbandar --> Nakhoda[] Nakhoda --> Selesai([Selesai]) </pre>			Berkas permohonan penerbitan PB	15 Menit	Permohonan Mandiri masuk dalam sistem aplikasi Teman SPB
2	Memeriksa kelengkapan permohonan penerbitan pb dan melakukan Verifikasi pada aplikasi Teman SPB, Melakukan pemeriksaan aspek teknis dan Nautis kapal perikanan. Apabila memenuhi persyaratan, maka permohonan akan dilanjutkan ketahap validasi oleh syahbandar				Permohonan mandiri masuk dalam sistem aplikasi Teman SPB	30 Menit	Permohonan Terverifikasi
3	Memeriksa, memvalidasi, dan menandatangani, Persetujuan Berlayar				Permohonan terverifikasi	10 Menit	Surat Persetujuan Berlayar ditandatangani
4	Mengarsipkan berkas dokumen PB dan menyampaikan Surat Persetujuan Berlayar kepda Pemilik Kapal/ Nakhoda				Persetujuan Berlayar di tandatangani	3 Menit	Persetujuan Berlayar diarsipkan
5	Menerima Persetujuan Berlayar				Persetujuan Berlayar ditandatangani	2 Menit	Dokumen Persetujuan Berlayar

		Nomor : 13 /SP-SYAH/PPNK/X/2024 Tanggal Terbit : 31 Oktober 2024 Tanggal Berlaku : 31 Oktober 2024 Nama Pelayanan : Pelayanan Penerbitan Persetujuan Berlayar	
KOMPONEN		URAIAN	
a. Komponen Service Delivery			
Persyaratan	1	Surat Permohonan Penerbitan Persetujuan Berlayar	
	2	Surat Pernyataan Nakhoda (Master Sailing Declaration)	
	3	Sertifikat Kompetensi Awak Kapal	
	4	Pas Besar yang masih berlaku	
	5	Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan yang masih berlaku	
	6	Perizinan Berusaha yang masih berlaku	
	7	Perjanjian Kerja Laut	
	8	Bukti Pembayaran Jasa Kepelabuhanan	
	9	Faktur Pajak BBM Nonsubsidi	
	#	Fotocopy KTP awak kapal	
	#	Standar Laik Operasi	
	#	STBL Kedatangan Kapal	
	#	Persetujuan Berlayar dari pelabuhan sebelumnya	
	#	Form pemeriksaan kelengkapan administrasi	
	#	Form pemeriksaan pemenuhan aspek teknis dan nautis	
	#	Aplikasi e-PIT bagi kapal izin pusat	
#	Aplikasi TemanSPB bagi kapal izin daerah		
#	Akun e-Log Book yang sudah teraktivasi		
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1	Pemohon melakukan permohonan mandiri Persetujuan Berlayar melalui aplikasi e-PIT atau TemanSPB dengan kanal bit.ly/temanspb) dan mengunggah dokumen pendukung.	
	2	Petugas melakukan verifikasi permohonan mandiri dan dokumen pendukung pada aplikasi TemanSPB dengan kanal integrasi.dipt.kkp.go.id/temanspb	
	3	Petugas melaksanakan pemeriksaan aspek teknis dan nautis kapal perikanan	
	4	Syahbandar memvalidasi dan menandatangani Persetujuan Berlayar apabila persyaratan sudah terpenuhi	
Jangka Waktu Penyelesaian		Maksimal 60 (empat puluh) Menit	
Biaya / tarif		Tidak dipungut biaya	
Produk Pelayanan		Persetujuan Berlayar	
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Menyediakan kotak saran dan aduan	
	2	Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim pengelolaan aduan	
	3	Email : ppn.kejawanan@kkp.go.id	
	4	WA Center : 08112010884	
	5	Kanal Pengaduan SP4N LAPOR	
b. Komponen Manufacturer			
Dasar Hukum	1	Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	
	2	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan	
	3	Keputusan Menteri Nomor 54 tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	
	4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Pengujian, Inspeksi, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Awak Kapal Perikanan	
	5	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap	
	6	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan	
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1	Gedung Pelayanan Terpadu	
	2	Tempat parkir	
	3	Toilet bagi pengguna jasa	
	4	Ruang tunggu berpendingin ruangan	
	5	Air minum gratis bagi pengguna jasa	
	6	Fasilitas bagi kelompok rentan	

	7	Front Office
	8	Sistem Antrian
Kompetensi Pelaksana	1	Memahami Ketentuan tentang Penerbitan Persetujuan Berlayar
	2	Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
	3	Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
Pengawasan Internal	1	Kepala Pelabuhan
	2	Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
	3	Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap
Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang petugas	
Jaminan Pelayanan	Jaminan kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan	
Jaminan Keamanan	Jaminan keamanan bagi pengguna jasa oleh petugas keamanan kawasan	
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan	

➤ Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
Kejawanan

